



PUTUSAN

Nomor 95 /PID/2023/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Michan Marios Woriwun Alias Mario
2. Tempat lahir : Tomra
3. Umur/Tanggal lahir : 37/30 Juli 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tiakur, Kecamatan Moa Lakor, Kab Maluku Barat Daya
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Satpam

Terdakwa Michan Marios Woriwun Alias Mario ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
4. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Ambon sejak 29 Agustus 2023 s.d. tanggal 27 September 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan 26 November 2023.

Terdakwa menghadap sendiri;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ambon karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MICHAN MARIOS WORIWUN Alias MARIO, pada hari Selasa tanggal 27 bulan September tahun 2022 pukul 18.30 WIT, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Lapangan Sepak bola Tiakur, Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *melakukan penganiayaan* terhadap Saksi korban RANO GASPERSZ Alias RANO yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 95/Pid/2023/PT AMB



- Bahwa awalnya korban sedang menonton pertandingan futsal pada turnamen futsal Lidyas Cup 2 Tahun 2022 PSSI Kabupaten Maluku Barat Daya lalu terdakwa menegur korban dengan mengatakan "Ose was dari situ!" kemudian terjadi perselisihan antara terdakwa dengan korban lalu terdakwa langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian alis mata kiri dan belakang telinga kiri korban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka pada bagian alis mata kiri dan belakang telinga kiri akibat kekerasan benda tumpul Sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 330/039/X/RSUD/2022 tanggal 27 September 2022 yang dibuat oleh dr. Barlina Simar Damarisa Watloly, Dokter Pemeriksa di Rumah Sakit Umum Daerah Tiakur.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 95/Pid.Sus/2023/PT.AMB tanggal 18 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid/2023/PT AMB tanggal 18 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya Nomor REG.PERK.PDM-07/Q.1.18/Eoj.2/06/2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MICHAN MARIOS WORIWUN** bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**" terhadap saksi korban **RANO GASPERSZ** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **MICHAN MARIOS WORIWUN** selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana pendek berwarna putih bertuliskan EIGER dan terdapat noda darah;
 - 1 (satu) buah baju kaos oblong berwarna abu- abu gelap bertuliskan AUTH. DENIM dan terdapat noda darah pada bagian lengan kiri;
 - 1 (satu) buah baju berwarna kuning hitam yang bertuliskan "MY GAME IS FAIR PLAY FIFA" pada bagian depan;
 - 1 (satu) buah baju berwarna hitam dengan corak kuning yang terdapat logo ADIDAS dan PSSI;

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 95/Pid/2023/PT AMB



- 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam dengan corak kuning.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 24/Pid.B/2023/PN Sml tanggal 23 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Michan Marios Woriwun alias Michan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*penganiayaan*” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah celana pendek berwarna putih bertuliskan EIGER dan terdapat noda darah;
- 1 (satu) buah baju kaos oblong berwarna abu- abu gelap bertuliskan AUTH. DENIM dan terdapat noda darah pada bagian lengan kiri;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Rano Gaspersz alias Rano

- 1 (satu) buah baju berwarna kuning hitam yang bertuliskan “MY GAME IS FAIR PLAY FIFA” pada bagian depan;
- 1 (satu) buah baju berwarna hitam dengan corak kuning yang terdapat logo ADIDAS dan PSSI;
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam dengan corak kuning.

Dikembalikan kepada Terdakwa Michan Marios Woriwun alias Michan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 24/Akta Pid.B/2023 /PN Sml, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 24/Pid.B/2023 /PN Sml tanggal 23 Agustus 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Saumlaki yang menerangkan bahwa pada tanggal 07 September 2023 Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Membaca Memori Banding tertanggal 4 September 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki,

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 95/Pid/2023/PT AMB



tanggal 6 September 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 7 September 2023

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Saumlaki pada tanggal 07 September 2023 kepada terdakwa dan tanggal 08 September 2023 kepada Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum ada mengajukan permintaan banding dan memori banding, yang pada pokoknya memohon supaya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dan penetapan barang bukti adalah seperti dalam tuntutan Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 24/Pid.B/2023/PN Sml tanggal 23 Agustus 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar , karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama tidak ada mempertimbangkan keadaan yang memberatkan terdakwa yaitu terdakwa yang berprofesi sebagai Satpam dan waktu kejadian bertugas sebagai wasit cadangan dalam kegiatan pertandingan futsal seharusnya menjaga keamanan- tidak terjadi keributan dengan menahan diri tidak emosional malah melakukan keributan sehingga pidananya harus diperberat seperti dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum yang memperbandingkan putusan Majelis Hakim in casu dengan Putusan Majelis Hakim yang sama di perkara lain yang memutus perkara yang sama penganiayaan tetapi pelakunya perempuan dihukum dengan pidana 4 (empat) bulan - lebih berat dari perkara in casu yang hanya 3 bulan adalah tidak pada tempatnya untuk diperbandingkan ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka Memori Banding Penuntut Umum adalah tidak beralasan dan oleh karenanya ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 95/Pid/2023/PT AMB



Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 24Pid.B/2023/PN Amb tanggal 23 Agustus 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnyaseperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 351 ayat 1 KUHPidana , Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 24/Pid.B/2023/PN Sml tanggal 23 Agustus 2023, yang dimintakan banding tersebut mengenai lamanya pidana sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut ;
 1. Menyatakan Terdakwa **Michan Marios Woriwun alias Michan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 10 (sepuluh) hari ;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana pendek berwarna putih bertuliskan EIGER dan terdapat noda darah;
 - 1 (satu) buah baju kaos oblong berwarna abu- abu gelap bertuliskan AUTH. DENIM dan terdapat noda darah pada bagian lengan kiri;Dikembalikan kepada Saksi Korban Rano Gaspersz alias Rano
 - 1 (satu) buah baju berwarna kuning hitam yang bertuliskan "MY GAME IS FAIR PLAY FIFA" pada bagian depan;

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 95/Pid/2023/PT AMB



- 1 (satu) buah baju berwarna hitam dengan corak kuning yang terdapat logo ADIDAS dan PSSI;
 - 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam dengan corak kuning.
- Dikembalikan kepada Terdakwa Michan Marios Woriwun alias Michan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon, pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 oleh MIAN MUNTE, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, SYAMSUDIN, S.H. dan TARIGAN MUDA LIMBONG, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

SYAMSUDIN, S.H

MIAN MUNTE, S.H., M.H.

ttd

TARIGAN MUDA LIMBONG S.H

PANITERA PENGGANTI,

ttd

ARTHUS LARWUY

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 95/Pid/2023/PT AMB